

**Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau:
Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam**

Felia Wati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
feliawati08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the sasuduik tradition in the minangkabau indigenous people, the influence of women's social strata on the amount of "uang sasuduik", the relationship between religion and custom, and its relevance to the marriage law. The maisi sasuduik tradition is the giving of a sum of money or goods that must be fulfilled by the man when he is about to marry a women based on an agreement made by the female ninik mamak and the male ninik mamak. This tradition only applies in Luhak Nan Limo Puluah which covers the entire Lima Puluh Kota and Payakumbuh City. This tradition is also called Adat Salingka Nagari because it only applies to one particular area and is not obligatory for other areas. This study departs from the theoretical framework of al-'adah muhakkamah. Because, the maisi sasuduik tradition can be used as a behavioral attitude or habit in society. The research method used is qualitative research ehich uses more subjective qualitative with a legal anthropological approach that ficuses on studying the legal system in terms of human norms and culture. The main source for explaining this research is by conducting interviews with traditional leaders (datuak), cadiak pandai and indigenous people who understand the maisi sasuduik tradition in Nagari Andiang, Suliki District, Lima Puluh Kota District. Costoms and religion in Minangkabau Society cannot be separated as is the philosophy of life in Minangkabau: "Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."even though the maisi sasuduik tradition does not have written rules, the community still adheres to it because of the awareness of the law that exists in every individual in the community itself.

Keywords: Maisi Sasuduik Tradition, Custom, Islamic Law, Minangkabau

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis tradisi sasuduik dalam masyarakat adat Minangkabau, pengaruh strata sosial perempuan terhadap besaran uang suduik, hubungan antara agama dan adat, dan relevansinya dengan undang-undang perkawinan. Tradisi maisi suduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang harus dipenuhi pihak laki-laki ketika hendak menikah dengan perempuan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh ninik mamak perempuan bersama ninik mamak laki-laki. Tradisi ini hanya berlaku di *Luhak Nan Limo Puluah* yang mencakup seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Tradisi ini juga dinamakan adat salingka nagari karena hanya berlaku pada satu daerah tertentu dan tidak diwajibkan untuk daerah lainnya. Studi ini bertolak dari pada kerangka pemikiran teori *al-'adah muhakkamah* karena tradisi maisi suduik dapat dijadikan sikap perilaku atau kebiasaan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih banyak menggunakan kualitatif subjektif dengan pendekatan antropologi hukum yang memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam norma dan budaya manusia. Sumber utama untuk menjelaskan penelitian ini dengan melakukan wawancara

bersama pemuka adat (datuak), *cadiak pandai* dan masyarakat adat yang memahami mengenai tradisi *maisi sasuduik* di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota. Adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan sebagaimana falsafah hidup di Minangkabau: "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*." Meskipun tradisi *maisi sasuduik* tidak aturan yang tertulis, namun masyarakat tetap mematuhi karena adanya kesadaran hukum yang ada pada setiap individu masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Tradisi *Ma isi Sasuduik*, Adat, Hukum Islam, Minangkabau

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan cara yang dihalalkan Allah.² Maka, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, haruslah mengikuti syarat dan rukun yang berlaku yang sesuai dengan syariat Islam, Negara maupun adats

Adapun syarat perkawinan dalam syariat Islam salah satunya adalah pelaksanaan pranikah (khitbah). Khitbah (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.³ Khitbah juga merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar masing-masing mempelai dapat saling kenal mengenal dan mengetahui kepribadian masing-masing supaya mereka dapat memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Upacara peminangan dilakukan dengan cara yang bervariasi. Diantaranya dengan bertukar cincin pertanda telah ada kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki keragaman adat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Khususnya adat dan tradisi di Minangkabau. Minangkabau salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, budaya dan tradisi setelah aturan agama. Minangkabau sejak dahulu

¹Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Umbara, 2014)

² Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 19

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2017), h. 17

⁴ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 70

hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi "*adaik basandi syara', syara basandi kitabullah*"⁵ adalah kerangka pandangan hidup orang Minangkabau yang memberi makna hubungan antara manusia, Allah maha pencipta dan alam semesta. Disamping sikap yang kokoh dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga kuat dalam mempertahankan adat. Antara adat dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sehingga ada pepatah yang mengatakan: *simuncak mati tarambau, ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo. Adat dan syarak di Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo* (simuncak mati terjatuh, ke ladang membawa golok, luka paha keduanya. Adat dan syarak di Minangkabau, seperti aur dan tebing, saling bersandar keduanya).⁶

Di Minangkabau, tata cara upacara perkawinan pada umumnya sama di setiap wilayah, kecuali Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan adat pra perkawinan/ *khitbah* atau dalam tradisi di Minangkabau disebut dengan *batimbang tando*. Kabupaten Lima Puluh Kota berbeda dengan adat daerah lainnya karena dalam rangkaian *batimbang tando* atau peminangan ada acara yang dinamai dengan tradisi *maisi suduik*. Tradisi ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang-barang berupa lemari, kasur, towaler, selimut, dll kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada saat itu ninik mamak (paman) perempuan dan ninik mamak (paman) laki-laki berkumpul untuk membahas *maisi suduik* ini. Jumlah uang atau barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan oleh ninik mamak pihak perempuan dengan kesepakatan dari perundingan bersama kedua ninik mamak dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jumlah barang atau uang yang diberikan laki-laki menjadi faktor diterima atau ditolaknya pinangan tersebut.

Maisi suduik ini harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan selambat-lambatnya satu bulan menjelang akad pernikahan. Artinya sebelum *maisi sasuduik* ini dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, maka pernikahan belum dapat dilangsungkan.. Besarnya *uang suduik* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga dipengaruhi oleh status sosial perempuan di nagari tersebut. Ini juga berhubungan dengan kelanjutan rumah tangga calon suami istri nantinya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan lamaran tersebut ditolak sampai pembatalan rencana pernikahan. Jika jumlah *uang suduik*

⁵ Pepatah ini mengidentifikasi bahwa antara adat dan syara' (syariat, agama) adalah dua ajaran moral bagi orang Minangkabau yang saling mendukung dan saling melengkapi antara keduanya. Walaupun demikian, sesuai dengan kesepakatan para petinggi adat bahwa jika terjadi sebuah masalah yang bertentangan antara adat dan agama, maka agama yang harus pertama diikuti.

⁶ Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 4

yang diminta mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, hal ini menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Namun sebaliknya, jika jumlahnya sedikit atau tidak sesuai dengan permintaan keluarga perempuan, maka jika tetap dilangsungkan pernikahan seorang suami bisa saja tidak dianggap atau dipandang sebelah mata oleh keluarga perempuan. Bagi pihak-pihak yang melanggar perjanjian untuk memberikan *sasuduik* ini diberikan sanksi adat berupa penundaan bahkan sampai pada pembatalan rencana pernikahan. Disamping saksi adat, pihak yang melanggar perjanjian juga mendapat sanksi sosial, terutama yang dirasakan oleh pihak perempuan.

Di Minangkabau, syarat hidup bernagari adalah *tahu adat di nan ampek* (tahu pada adat yang empat) yaitu : pertama: *adat nan saban adat*, kedua: *adat nan diadatkan*, ketiga: *adat nan teradat*, keempat: *adat istiadat*. Adapun *adat nan sabana adat* adalah termasuk adat yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Atau yang disebut juga dengan “*sunnatullah*”. Orang Yunani menyebutnya *bacia natura* (adat dasar) seperti adat air membasahi, adat api membakar. *Adat nan diadatkan* adalah ajaran adat yang diwariskan *datuak* terdahulu sebagai cara bermufakat dalam memutus peraturan, termasuk juga *adat nan diadatkan* antara lain kedudukan seseorang sebagai pribadi, kedudukan sebagai anggota masyarakat, pengaturan ekonomi, cara-cara hidup sosial politik. *Adat nan teradat* merupakan aturan-aturan yang berlaku di selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan ninik mamak (para penghulu) dalam nagari. *adat istiadat* adalah adat kebiasaan suatu nagari atau satu golongan, yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya: bunyi-bunyian, permainan, olahraga, dan sebagainya, yang disebut dalam ungkapan adat: “*nan Baraso bamakan, nan barupa baliek, nan babunyi badanga*”.⁷

Adat pra perkawinan ini termasuk salah satu dari keunikan dan keragaman budaya di Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya yang kemudian menjadi ciri khas di kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam *adat nan diadatkan*, yang termasuk dalam kategori adat nan diadatkan adalah tentang cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, ataupun upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing nagari yang berlaku sejak nenek moyang terdahulu dan berlaku hingga hari ini.⁸ karena hanya terjadi di daerah tertentu saja. Sebelum melangsungkan akad pernikahan yang secara, Tradisi dan adat perkawinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat ini memiliki beberapa tahapan-tahapan, yaitu: Seperti tradisi menjelang perkawinan/Akad (*marosok-rosok*) sekaligus penentuan pemberian *uang sasuduik* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai,

⁷ Sayuti, *Tau Jo Nan Ampek: Pengaturan Yang Empat Menurut Ajaran dan Budaya Minangkabau* (Padang: Megasari Kerjasama Sako Batuah, 2005), h. 11-17.

⁸ Edison dan Nasrun, *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), h. 141

tradisi sewaktu akad berlangsung (*manapiak bandua*/ lamaran/ pinangan) wanita dan tradisi setelah akad (*manjalang mintuo*).

Setiap adat, kebudayaan, dan tradisi di suatu tempat tidaklah sama dengan tempat lainnya. Pada dasarnya *maisi suduik* merupakan tradisi dalam adat di Minangkabau untuk menikahi wanita Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka ketika laki-laki yang ingin menikahi wanita yang benar-benar dicintainya menjadi motivasi yang sangat besar bagi seorang laki-laki dalam bekerja hingga dapat memenuhi *uang suduik* ini. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait tradisi *maisi sasuduik*. Agar pembahasan penelitian ini terfokus dan tidak terlalu melebar. Maka penulis memilih daerah Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena Nagari Andiang lebih terkenal dengan daerah yang masih kental mempertahankan tradisi.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitatif subjektif, mencakup penilaian dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.⁹ Dalam hal ini mengenai tujuan hukum Islam mengenai tradisi Maisi sasuduik sebagai syarat perkawinan di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi hukum yaitu memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia.¹⁰ lapangan penelitian antropologi hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadian secara terus menerus yang biasa disebut kebiasaan atau adat.¹¹

Data dikumpulkan dengan wawancara langsung bersama tokoh adat/pemuka adat (*Datuak*) serta ketua Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat adat mengenai tradisi *Maisi sasuduik* sebagai syarat perkawinan di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan juga melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari secara mendalam buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

⁹ Asep Hermawan, *Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 14

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 73

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumnus Bandung, 2010) h. 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Uang Soduik di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota

Perkawinan di Minangkabau memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah untuk melestarikan keturunan guna menjaga harta pusaka. Dengan demikian perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang.¹² Diantaranya harus mengikuti adat tradisi yang berlaku di setiap daerahnya. Di Minangkabau, rangkaian perkawinan sama pada umumnya, kecuali dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima puluh kota ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tradisi *Maisi suduik* atau *Uang suduik*.

Uang suduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang-barang yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan atas kesepakatan yang telah ditetapkan oleh keluarga calon *anak daro* (calon istri) dan *calon marapulai* (calon suami). Pemberian ini berupa kelengkapan kamar *anak daro* seperti dipan, kasur, bantal, selimut, lemari, sofa, towalet dan sebagainya. Tradisi *uang suduik* ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang secara turun temurun dan hanya berlaku di Luhak Lima Puluh Kota yang sering juga disebut dengan *adat salingka nagari*¹³.

Penetapan besaran uang suduik ditetapkan pada acara sebelum pernikahan. ketika perundingan uang suduik dilangsungkan, biasanya mamak menanyakan betul kepada calon marapulai apakah benar-benar siap untuk menikah. Karena biasanya uang suduik yang harus ditanggungkan kepada pihak laki-laki. Bahkan tidak jarang terjadi penundaan hingga pembatalan acara pernikahan ketika perundingan tawar menawar uang suduik tidak mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Penundaan bahkan pembatalan ini terjadi akibat tidak adanya titik temu dan kesepakatan. Uang suduik harus dilakukan sebelum perkawinan. Artinya sebelum uang suduik diberikan, maka perkawinan belum dapat dilakukan. Adapun Proses mulai dari menjelang pernikahan, upacara pernikahan hingga sesudah pernikahan, sebagai berikut:

1. *Marosok atau Merangkoi Budi* (Silaturahmi)

Pada proses ini ketika seorang gadis sudah patut untuk menikah, maka mamak melihat-lihat laki-laki yang cocok untuk kemenakan perempuannya. Kemudian, ketika sudah menemukan laki-laki yang sesuai. Maka laki-laki beserta keluarga besarnya berkunjung atau bersilaturahmike rumah perempuan.

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.

¹³ Adat salingka nagari adalah aturan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang dahulu, adat ini wajib dipatuhi dan berlaku pada suatu nagari tertentu di Minangkabau yang belum tentu berlaku pada nagari lainnya.

Kemudian sebaliknya keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki. Hal ini belum diketahui mamak. Kunjungan ini bertujuan untuk saling bersilaturahmi memperkenalkan kepada keluarga masing-masing dan menanyakan kapan mamak dan keluarga besar laki-laki akan datang untuk meminang perempuan.

2. *Manaiakan Siriah atau Manapiak Bandua*

Setelah *marosok*, kemudian pihak keluarga laki-laki mengirim orang kepercayaan ke rumah pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Utusan keluarga pihak laki-laki datang dengan membawa *siriah langkok* (sirih lengkap). Setelah maksud dan tujuan mendapat jawaban oleh pihak perempuan barulah kemudian Mamak beserta keluarga besar laki-laki datang secara adat beradat. Percakapan Dimulai dengan *siriah pinang* yang sering diungkapkan dengan *siriah pambukak kato* (sirih pembuka kata).

3. *Mufakaik atau manantukan hari*

Mufakaik atau mufakat adalah perundingan yang dilakukan kedua belah pihak untuk membicarakan proses peminangan hingga akad nikah nanti. Perundingan ini biasanya membicarakan penentuan hari nikah, penentuan hari baralek, penentuan besaran *uang suduik*. Berikut rangkaian ketika proses mufakaik:

a) *Manduduakkan urang datang*

Proses ini disebut juga menyambut mamak serta keluarga laki-laki untuk duduk kerumah dengan sambutan adat. Biasanya tuan rumah menyediakan makanan berat dan makanan cuci mulut seperti roti, agar-agar serta buah-buahan.

b) *Alua makan*

Proses ini dikenal juga dengan *sambah manyambah*¹⁴ untuk mempersilahkan tamu makan, dengan beberapa petatah petitih. Dalam pertemuan resmi seperti perkawinan, sambah manyambah sangat penting bahkan dijadikan sebagai aturan utama untuk memulai perundingan. Ini tidak lepas dari adab sopan santun dan basa basi yang dilakukan seseorang ketika rundingan atau bermufakat.

"Sambah manyambah dalam adaik, tali batali undang-undang, tasabuik bamuluik manih, muluik manih talempong kato, baso baiak gulo di bibia, pandai batimbang baso basi, pandai bamain ereng gendeng, didalam adaik nan bapakai, banamo adaik sopan santun" (sambah manyambah dalam adat, berhubungan dengan Undang-undang, tersebut bermulut manis, bahasa elok

¹⁴ Alua atau sambah manyambah berarti percakapan untuk memulai perundingan dalam menjelaskan maksud atau tujuan dengan pantun kiasan-kiasan. Biasanya sambah manyambah ini berbeda dengan percakapan sehari-hari karena memakai bahasa kesusastraan minang lamo.

gula di bibir, pandai berbasa-basi, pandai melihat situasi di dalam adat yang dipakai, bernama adat sopan santun).

c) *Siriah pinang dari pihak laki-laki*

Pada proses ini perwakilan dari pihak laki-laki membuka obrolan terlebih dahulu untuk memakan *siriah pinang jo carano*¹⁵ untuk menyampaikan maksud kedatangan ke rumah pihak perempuan untuk meminang. *siriah jo pinang* adalah bentuk penghormatan dan adat adab sopan santun. Biasanya *siriah jo pinang* berisi *siriah langkok* yaitu buah pinang, gambir, dan *sadah* (kapur sirih).

d) *Maminang*

Pada proses ini membahas isi suduik, hari akad, hari baralek/pesta. Perundingan dimulai oleh mamak pihak perempuan dengan menyebutkan harga atau barang-barang yang akan diserahkan untuk suduik kamar *anak daro*. Harga uang suduik biasanya rentang 10-50 juta bahkan lebih. Pada proses ini terjadi tawar menawar antara mamak pihak perempuan dengan mamak pihak laki-laki hingga mencapai kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan, maka beberapa hari setelah perundingan pihak keluarga laki-laki menyerahkan isi suduik tersebut kepada keluarga pihak perempuan. suduik yang diserahkan boleh berupa barang-barang yang sudah dibeli langsung oleh laki-laki atau juga boleh uang yang kemudian akan dibeli oleh keluarga perempuan.

e) Doa

f) *Alua minta turun*

Proses ini adalah sambah manyambah untuk berpamitan meninggalkan rumah.

4. *Mamanggia*

Mamanggia merupakan proses mengundang tamu yang akan hadir pada pesta setelah akad nikah nanti. Mamanggia juga dilakukan secara adat dan ketentuan yang berlaku di nagari, terbagi dua:

- *Mamanggia niniak mamak,*

Ketika mengundang ninik mamak untuk datang ke perjamuan atau pesta, biasanya ninik mamak dipanggil khusus oleh *dubalang* atau *hulubalang* adalah jabatan khusus adat dalam suatu kaum yang dipilih langsung oleh penghulu dengan persetujuan anak kemenakan. Seorang *dubalang* bertanggungjawab kepada penghulu dan disebut juga dengan wakil penghulu yang dapat menggantikan dan mengambil keputusan ketika penghulu berada diluar kota.

¹⁵ Carano adalah wadah berupa dulang berkaki yang terbuat dari Loyang atau logam kuningan. Bentuk loyangnya bundar dengan pundak landai, mulut lebar, dan bibir tipis. Tangkai Nya mengecil pada bagian tengah dan melebar pada bagian bawah berhiaskan garis lingkaran berbentuk geligir.

Prinsip kepemimpinannya adalah "*kato dubalang kato mandareh tagak di pintu mati*". Maksudnya adalah dubalang harus tegas, cepat dan cekatan dalam menegakkan kebenaran walaupun tantangannya nyawa.¹⁶ Ninik mamak di undang dengan memakai *tepak* (wadah berbentuk petak) yang berisi siriah langkok. Ini sebagai bentuk penghargaan karena ninik mamak dalam adat *di tinggian sarantiang, di dluwaan salangkah* (ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Dengan penghormatan yang demikian, alangkah malu seorang datuak tidak menghadiri undangan tersebut.

- *Mamanggia urang biaso*

Mengundang orang biasa seperti kerabat dekat dan tetangga. Orang yang akan mengundang ini ditentukan ketika proses mufakat. Biasanya ketika mengundang perempuan memakai *uncang siriah*¹⁷ dan mengundang laki-laki dengan rokok.

5. Akad nikah

Akad nikah adalah salah pokok penting dan sakral dalam upacara perkawinan. Tata cara perkawinan menurut masyarakat Nagari Andiang terbagi dua, yaitu *Syarak nan bapakai* atau pelaksanaan sesuai syari'at Islam dan sesuai dengan adat istiadat.

6. *Baralek/ Pesta*

Dalam adat Minangkabau, baralek atau pesta adalah puncak dari pernikahan itu sendiri. Meskipun seseorang sudah menikah secara syariat Islam, mereka belum boleh serumah dan berkumpul sebelum rangkaian adat dilangsungkan. Dalam acara baralek memiliki beberapa rangkaian, sebagai berikut:

- *Japuik anta (japuik sumando)*

Pada acara ini pihak keluarga perempuan menjemput *marapulai* (suami) untuk acara pesta di rumah anak daro. Biasa pada acara ini keluarga datang kerumah laki-laki dengan mamak perempuan, bako dan beberapa urang sumando dengan membawa singgang ayam, kue, agar-agar dan lain-lain. Setelah keluarga pihak laki-laki dijemput, kemudian diantar ke rumah *anak daro* (istri) dengan mengisi sarung, kain panjang, handuk, selimut, dan beberapa baju ganti.

- *Arak iriang*

Sebelum menaiki *rumah gadang*, *anak daro* dan *marapulai* melakukan arak-arakan yang dimulai dari rumah *bako* (kerabat ayah pihak perempuan) menuju rumah *anak daro* yang diiringi oleh *bako* dan keluarga besar laki-laki.

¹⁶ M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan Yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Minangkabau)*, (padang: Megasari Kerjasama Sako Batuah, 2005), h. 189.

¹⁷ Uncang siriah berbentuk tas yang biasanya dipakai untuk mengundang secara adat di Minangkabau.

Kemudian di tunggu dan disambut dengan beradat. *Bundo kanduang* menunggu di Korong (gerbang rumah) pihak perempuan dengan sambutan adat seperti petatah petitih dan nasehat-nasehat dalam berumah tangga, kemudian dibakar wangi-wangian seperti kemenyan. Sebelum memasuki *rumah gadang*. *Bundo kanduang* mencuci kaki *anak daro* dan *marapulai*.

- *Bunyi-bunyian*

Ketika acara *arak iriang*, yang berarti arak-arakan oleh *marapulai* dengan *anak daro* diiringi bunyi-bunyian atau musik seperti tambua, rabab, rebana, talempong dan lain sebagainya.

- *Lamin dan suntiang*

Setelah *marapulai* di *japuk* anta oleh keluarga *anak daro*, maka mereka duduk bersanding di pelaminan dan mengenakan baju adat Minangkabau yaitu *sunting*.

Baralek menurut adat terbagi tiga:

1. *Alek nan balambang urek*

"Halek sakato sanagari, tumbuhan di nagari nan bajonjo, himbauan sisiak palapah, palangkok rukun jo syaratnyo, pakai angkatan siriah pinang, dalam carano nan batungkuih, tapakai adat sopan santun, paguno ereng jo gendeng, balabiah raso jo pareso. Itulah nan dikatokan halek nan saganta tabuah, halek nan saltuih badia."

Maksudnya adalah pesta besar. Ketika mengadakan pesta besar maka semua orang yang ada di Nagari tersebut datang dengan adat yang lengkap seperti membawa *siriah pinanglangkok* yang disediakan dalam *carano*. Biasanya pesta diadakan sampai dua hari dua malam dengan mengundang Nagari tetangga dan lainnya yang bertalian adat. Dimulai dengan memukul tabuh tanda pesta dimulai.

2. *Alek kabuang batang*

"Nan dikatokan halek kabuang batang iyolah tumbuhan sakoto duo koto, dinan sadusun duo dusun, dihimbau hilia jo mudiak, dipanggih kiri jo kanan, banamo halek nan salembai aua, nan sabatang tonggo."

Maksudnya adalah pesta yang menengah. Yang diundang pada pesta ini hanyalah sedusun atau dua dusun dan tetangga-tetangga terdekat.

3. *Alek ganteh pucuak*

"Nan disabuik alek baganteh pucuak iyolah tumbuhan di nan sajongor duo jorong, atau sakampung duo kampung. Dihimbau sado nan patuik, dipanggih sado nan tapek, banamo halek nan sahantak galah, nan sacampak jalo."

Maksudnya adalah pesta kecil. Pada pesta ini yang diundang hanya keluarga terdekat saja. Inilah pesta yang paling sederhana menurut adat.¹⁸

7. *Manjalang mamak dan manjalang mintuo*

Setelah *baralek* selesai, *anak daro* dan *marapulai* berkunjung ke rumah kerabat dekat. Acara ini disebut *manjalang mintuo* yaitu *marapulai* berkunjung ke *rumah bako*, *mamak* dan kerabat dekat *anak daro*. Dan *manjalang mamak* yaitu *anak daro* berkunjung ke rumah *bako*, *mamak* dan kerabat dekat *marapulai*. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkenalkan pasangan kepada keluarga masing-masing.¹⁹

Setelah semua rangkaian pernikahan tersebut dijalankan, barulah pernikahan tersebut sah dan sempurna menurut syari'at Islam dan adat Minangkabau. Adapun tujuan dari pemenuhan uang *suduik*, diantaranya:

1. Membuktikan kesanggupan seorang laki-laki dalam mengemban tanggung jawab ketika berumah tangga.

Uang *suduik* adalah salah satu upaya *ninik mamak* untuk menjaga kemenakan perempuannya. Dengan disyaratkannya uang *suduik* sebelum melangsungkan pernikahan dapat menunjukkan keseriusan dan rasa tanggung jawab kepada laki-laki. Uang *suduik* juga dapat membuktikan jika calon suami sudah siap untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sebagai wujud tanggung jawabnya ketika berumah tangga.

2. Memuliakan dan membuat rasa percaya diri untuk laki-laki.

Dengan disyaratkannya uang *suduik*, bertujuan untuk memuliakan dan menjaga martabat laki-laki ketika berada di rumah istrinya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuka adat yaitu *Noviardi Datuak Marajo* menjelaskan bahwa uang *suduik* sangat penting guna menjaga martabat dan menaikkan derajat seorang laki-laki di rumah istrinya. Beliau menjelaskan bahwa di rumah gadang, biasanya memiliki empat kamar atau sebanyak anak perempuan di rumah tersebut. maka setiap anak perempuan yang menikah akan menempati kamar yang paling ujung (kamar utama). Setelah itu, ketika adik perempuan atau anak perempuan lainnya ingin menikah, maka yang menikah duluan akan berpindah kamar. Dan mengisi kamar utama tersebut dengan meminta izin kepada laki-laki beserta keluarganya secara beradat, sebagaimana cara yang dilakukan ketika mengantarkan uang *suduik* saat

¹⁸ Bahar Dt. Nagari Basa, *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*, (Payakumbuh: Penerbit Elenora, 1986), cet-1, h. 119-120.

¹⁹ Wawancara langsung dengan salah satu pemuka adat yaitu *Noviardi Datuak Marajo*, 19 November 2021.

sebelum menikah dahulu. Ini merupakan bentuk penghargaan seorang suami ketika berada di rumah istrinya.²⁰

3. Membantu meringankan biaya pernikahan

Menurut masyarakat Minangkabau, perkawinan bukanlah masalah satu orang saja tetapi bersama, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan haruslah ditanggung bersama. Dengan disyaratkan uang *suduik* ini, maka keluarga perempuan sangat terbantu dalam biaya pernikahan. karena pada umumnya biaya pernikahan saat pesta di rumah perempuan sangat banyak dibanding biaya saat pesta di rumah laki-laki.²¹

4. Mengokohkan dalam adat.

Uang suduik merupakan adat atau aturan yang sudah berlaku dan dipatuhi secara turun temurun oleh nenek moyang terdahulu. Untuk menjaga adat dan tradisi tersebut, maka seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima puluh kota harus memenuhi persyaratan mai si *suduik* ini agar adat dan tradisi yang disepakati oleh ninik mamak terdahulu tetap terjaga.²²

Status Sosial Perempuan dan Tradisi Uang Suduik

Perempuan di Minangkabau merupakan *limpapeh rumah nan gadang* (tiang utama). Mereka sangat dihormati dan disanjung-sanjung di *rumah gadang*, pasukuan bahkan nagarnya. Maka ketika memilih calon suami, keluarga serta mamak perempuan sangat hati-hati untuk dijadikan menantu serta *sumando* di rumah gadang. Mereka memperhatikan betul kejelasan asal usul keturunannya, jelas mata pencaharian, pendidikan dan sebagainya.

Pada dasarnya besarnya uang *suduik* yang diberikan kepada perempuan disesuaikan dengan kesanggupan laki-laki. Namun status sosial perempuan juga mempengaruhi terhadap besaran uang *suduik* yang yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuka adat yaitu Noviardi ST. IM IM Datuak Marajo bahwa pengertian dari uang *sasuduik* terdiri dari dua kata yaitu “uang” yang berarti uang dan “*sasuduik*” yang berarti satu sudut. *sasuduik* disini dimaksudkan sebagai sudut kamar. Karena kamar memiliki 4 sudut, maka ketika laki-laki ingin menikahi perempuan, diharuskan untuk mengisi 4 sudut tersebut. besaran uang *suduik* ini dilihat dari *suduik* yang akan diisi. Maksudnya uang *suduik* diberikan sesuai dengan

²⁰ Wawancara langsung dengan salah seorang pemuka adat yaitu Noviardi Datuak Marajo, 18 November 2021.

²¹ Wawancara langsung dengan salah seorang masyarakat adat yaitu Ramzil Huda, 17 November 2021.

²² Wawancara langsung dengan salah seorang pemuka adat yaitu Imardi Datuak Bandaro Rajo, 17 November 2021.

keadaan keluarga perempuan baik dari segi perekonomian, pendidikan, status sosial dan sebagainya.²³

Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu masyarakat adat yaitu pasangan suami istri Zelni Putra dan Dinna Islami yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 lalu. Mereka mengungkapkan bahwa melaksanakan dan memenuhi proses adat yang berlaku seperti maisi suduik. Pada saat itu Zelni Putra maisi suduik berupa uang sebesar 10.000.000 rupiah.²⁴ Dan pasangan suami istri yaitu Rahmat Hidayat dan Wulan Sri Dewi yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, dengan isi suduik 10.000.000.²⁵ selanjutnya pasangan suami istri yaitu Kurniawan Pratama dan Hana Karona yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 lalu juga menjalankan adat dengan isi suduik berupa kasur, towalet, lemari, bedcover, dan uang tunai sejumlah 7.000.000 Rupiah.²⁶ Besaran rentang antara 7.000.000 sampai dengan 10.000.000 Rupiah adalah patokan standar yang biasa diserahkan laki-laki untuk maisi suduik. Biasanya barang-barang perabot kamar serta uang tersebut diserahkan selambat-lambatnya 3 hari menjelang akad pernikahan. jika yang diberikan berupa uang, maka setelah uang tersebut diterima pihak perempuan, uang tersebut dipakai untuk membeli barang-barang kelengkapan kamar anak daro.²⁷

Selanjutnya, berdasarkan wawancara masyarakat adat juga yaitu pasangan suami istri Oktommy Putra dan Eka Sundari Purwaningtyas yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 lalu juga telah memenuhi tata cara pernikahan secara adat dengan memberikan uang suduik sebesar 20.000.000 rupiah. Namun uang tersebut tidak belikan untuk perlengkapan kamar saat pernikahan. karena mereka perantau yang hanya pulang sekali dalam setahun. Uang tersebut dibelikan untuk kelengkapan rumah mereka di perantauan. Sementara kelengkapan kamar perempuan saat pernikahan dibeli sendiri oleh pihak perempuan dengan barang-barang yang sederhana. Hal yang seperti ini boleh karena sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga.²⁸

²³ Wawancara pribadi dengan pemuka adat yaitu Datuk Marajo (Noviardi ST. IM IM), 19 November 2021.

²⁴ Wawancara pribadi dengan masyarakat adat bersama Zelni Putra, 18 November 2021

²⁵ Wawancara pribadi dengan Masyarakat adat bersama Rahmat Hidayat, 27 November 2021.

²⁶ Wawancara [pribadi dengan masyarakat adat bersama Hana Karona, 27 November 2021.

²⁷ Wawancara langsung dengan masyarakat adat, Zelni Putra dan Islami, 27 November 2021.

²⁸ Wawancara langsung dengan masyarakat adat, Oktommy Putra dan Eka Sundari Purwaningtyas, 27 November 2021.

Meskipun besaran atau jumlah uang suduik tidak ditetapkan oleh adat. Namun uang suduik dijadikan sebagai simbolik terhadap penghargaan kepada keluarga perempuan dan pengagungan kepada keluarga laki-laki. Besaran uang suduik yang diserahkan keluarga laki-laki dapat menunjukkan bahwa keseriusan dan rasa tanggung jawab untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya nanti. Dengan kata lain adanya persyaratan uang suduik ini dapat mengangkat derajat laki-laki ketika tinggal dirumah istrinya nanti.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuka adat yaitu Irmadi Datuak Bandaro Rajo yang menjelaskan bahwa semakin besar uang suduik yang diberikan maka semakin tinggi pula harga diri laki-laki beserta keluarganya di mata keluarga perempuan. Karena masa sekarang bahwa kemampuan seorang laki-laki di bidang ekonomi lebih diutamakan dalam mencari suami untuk anak kemenakannya. Keadaan ekonomi ini juga berpengaruh terhadap adat dan upacara perkawinan nanti. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *baralek* (pesta pernikahan) dibagi menjadi tiga bagian yaitu pesta kecil, pesta menengah, dan pesta besar tergantung keadaan serta kemampuan seseorang. Dan menjadi aib jika isi kamarnya tersebut sedikit dan tidak sesuai dengan kesepakatan saat rundiang batimbang tando.³⁰

Biasanya, satu hari sebelum dilangsungkan akad nikah, keluarga bako perempuan berkumpul di rumah anak *daro* untuk masak-memasak dan mempersiapkan kebutuhan untuk pesta. Pada malam itu juga keluarga besar pihak perempuan beramai-ramai melihat isi kamar anak daro. Pada acara pernikahan kamar anak daro dihias sedemikian indah. Dari hiasan hingga isi kamar anak daro inilah dapat dinilai kemampuan hingga kemapanan calon suaminya. Karena semakin penuh isi perabot kamar anak daro maka semakin tinggi derajat keluarga laki-laki, menurut mereka.³¹

Meskipun tradisi maisi sasuduik tidak berakibat hukum pada pembatalan akad nikah. Namun hal ini adalah suatu adat yang mesti dilakukan yang berdampak pada penundaan bahkan pembatalan acara pernikahan. karena antara agama dan adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dalam syarak kita kenal dengan khitbah, maka pada masyarakat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota kita mengenal tradisi maisi suduik. Antara keduanya ini ada kesamaan praktik. Namun praktik dan kesamaan dari nilai praktek tersebut sudah sejak dulu dilakukan masyarakat bahkan jauh sebelum sebelum islam datang di Minangkabau.³²

²⁹ Wawancara langsung dengan salah satu pemuka adat yaitu Yusmani Datuak Parmato Dirajo, 16 November 2021.

³⁰ Wawancara langsung dengan salah satu pemuka adat yaitu Datuak Bandaro Rajo (Imardi), 17 November 2021.

³¹ Wawancara langsung dengan salah satu masyarakat adat yaitu Ramzil Huda, 16 November 2021.

³² Wawancara dengan salah seorang cadiak pandai yaitu Zulfeni Wimra, 1 Desember 2021.

Interaksi Adat dan Hukum Islam dan Kedudukan Adat di Minangkabau

Masyarakat minangkabau sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (sekitar 3.000 tahun sebelum masehi). Selama masa itu, masyarakat Minangkabau telah diatur oleh adatnya. Sementara sejak Islam masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 masyarakat tidak kosong dari peradaban, namun masyarakat sudah tertata dengan adat tradisi dan budaya yang hidup ditengah-tengah mereka. Maka, Selama itu juga sudah terjadi proses penyesuaian antara kedua antara adat dan agama dalam hidup masyarakat Minangkabau.

Tradisi, adat dan budaya dalam literatur hukum islam dikenal dengan istilah 'urf. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, para ulama bersepakat bahwa 'urf dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hukum. Ini sehubungan saat islam masuk ke Minangkabau, dimana masyarakat sudah mempunyai kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Urf yang berkembang ditengah masyarakat tentunya tidak semua dapat diterima maupun ditolak. Islam dengan sifatnya yang universal, sempurna, elastis dan dinamis masuk ke dalam masyarakat Minangkabau secara perlahan berakulturasi dengan masyarakat. Menurut Nurcholis Madjid, akulturasi timbal balik antara islam dan adat diakui oleh islam. Ulama ushul fiqh menyusun kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*.³³

Sederhananya yang dimaksud adalah adat merupakan aturan yang hanya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat selama masih hidup. Artinya adat hanya mengatur masyarakat semasa hidup saja tidak sampai mengatur setelah meninggal. Seperti kata pepatah "*hiduik dikandung adat, mati dikandung tanah*" (hidup dikandung adat, mati dikandung tanah). Sedangkan Islam, disamping mengatur hubungan antar individu dalam bermasyarakat juga mengatur individu dengan tuhan. Agama dan adat di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berdampingan seperti minyak dengan air dalam susu.³⁴ Hal ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yang semula *berbunyi Rumah Basandi Batu, Adaik Basandi Alua Jo Patuik*, kemudian berubah menjadi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat Bak Aua Jo Tabiang, Sanda Manyanda Kaduonyo*, dan terakhir menjadi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Adanya perubahan-perubahan ini membuktikan adanya pergumulan antara ketentuan adat dan agama Islam dalam mengatur masyarakat Minangkabau. Pergumulan ini merupakan proses penyatuan antara adat dan agama Islam dan bukan suatu proses saling menyingkirkan. Karena antara aturan adat dan agama Islam sama-sama dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau. Adat dalam budaya Minangkabau bertujuan untuk menjadikan masyarakat Minangkabau agar tetap santun, berbudi luhur dan menjadikan masyarakat hidup beradat dan

³³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Krisis Tentang Masalah Keimanan dan Kemodrenan*, (Jakarta: Paramidanan, 2005), h.550

³⁴ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011). cet ke-4, h. 16-17.

berbudaya. Adat diartikan juga sebagai undang-undang, dan adat alam Minangkabau yaitu undang-undang alam Minangkabau.

Secara ringkas bahwa antara adat dan agama adalah satu kesatuan yang mustahil dipisahkan. Jika dalam syarak kita kenal dengan khitbah, maka pada masyarakat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota kita mengenal tradisi mai si suduik. Antara keduanya ini ada kesamaan praktik. Namun praktik dan kesamaan dari nilai praktek tersebut sudah sejak dulu dilakukan masyarakat bahkan jauh sebelum sebelum islam datang di Minangkabau.

Adat Minangkabau terbagi pada dua bagian yaitu:

1. Adat nan tapakai

Adat nan tapakai atau adat yang terpakai adalah adat yang tidak sengaja disusun oleh manusia, aturan ini mutlak terjadi sendirinya karena kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana ungkapan Minang yaitu: *"Sajak asa semulo jadi, sudah garak jo takadia tak dapek diubah lai"* (sejak asal pertama, setiap gerak dan takdir, tidak dapat dirubah lagi), Seperti ayam jantan berkokok, burung berkicau, perempuan melahirkan, air mengalir ke dataran rendah dan sebagainya.

2. Adat nan dipakai

Adat nan dipakai atau adat yang dipakai adalah *"adat nan disangajo, nan turun tamurun dari urang tuo-tuo kito, jawek manjawek sampai kini"* maksudnya ialah adat yang susunannya diciptakan dengan sengaja oleh masyarakat sebagai dasar aturan dalam bermasyarakat guna menolak yang tidak baik dan mengajarkan kepada kebaikan agar tercapai ketentraman dalam bermasyarakat. Aturan ini yang sudah disusun oleh nenek moyang orang luhak yang tiga laras yang dua (Minangkabau), yaitu datuak Parpatiah nan Sabatang bersama datuak Katumanggungan. Adat nan dipakai terbagi kepada empat, yaitu:

a. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah aturan yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang diambil dari pengajian dakwah mengenai sah dan batal, halal dan haram, hak dan bathil dan sebagainya. Dari adat nan sabana adat inilah semua aturan adat berasal dari agama, di mana Islam datang ke Minangkabau sebagian besar datang untuk perbaikan dan penyempurnaan adat yang sudah ada di Minangkabau. Adat ini berlaku di seluruh wilayah Minangkabau serta daerah rantaunya. Aturan-aturan yang terdapat dalam adat nan saban adat ini tidak dapat berubah maupun diubah oleh manusia, kecuali kehendak dari sang pencipta.

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh datuak katumanggungan bersama datuak parpatiah nan sabatang. Adat inilah yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau dari dahulu hingga sekarang yang

disebut oleh masyarakat Minangkabau: nan indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek hujan (tak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan) atau dalam ungkapan lain “nan dibubuik layua, nan diinjak mati” yang artinya aturan adat tersebut tidak boleh dirombak atau dirubah. Adat nan diadatkan ini merangkap semua segi kehidupan seperti cara hidup bermasyarakat, berpolitik, dan ekonomi.

c. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah aturan-aturan yang berlaku di selingkar nagari, dibuat dan disepakati oleh ninik mamak dalam nagari sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para ninik mamak dalam nagari tersebut. Kerapatan Adat Nagari atau yang disingkat dengan KAN memiliki tugas dalam membuat aturan-aturan nagari dan membuat kesepakatan yang menyangkut kehidupan anak nagari untuk kepentingan bersama. Adat nan teradat ini dapat ditambah dan dikurangi sesuai kondisi masyarakat ketika membuat aturan tersebut. Sebagaimana dalam ungkapan adat yaitu “adat sapanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikan, lain padang lain balalang, lain nagari lain teradatnyo”.³⁵

d. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan, yang merupakan kesukaan dari masyarakat adat itu sendiri. Contohnya bunyi-bunyian, permainan, olahraga serta tradisi masyarakat Minang yang *balimau* (mandi-mandi) menjelang bulan Ramadhan yang dipercaya bertujuan untuk membersihkan rohani menyambut bulan suci.

Maka tradisi *maisi suduik* menurut kedudukan adat di Minangkabau termasuk kedalam adat nan diadatkan, yaitu aturan yang sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu.

Interaksi Adat dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Selama periode sumpah pemuda dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Minangkabau turut serta memperjuangkan bahkan ikut andil dan menjadi pelopor kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sejak 17 Agustus 1945 hingga saat ini Masyarakat Minangkabau secara sadar dan menjadi warga Republik Indonesia serta patuh dan tunduk pada undang-undang yang mengatur hidup dan kehidupan sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Minangkabau secara sadar menerima dan mematuhi 3 aturan hidup yang berlaku, yaitu:

³⁵ M. Sayuti Dt. Marajo Penghulu, *Tau jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, h. 16-17.

1. Aturan Adat Minangkabau yang sudah berlaku sejak 5.000 tahun yang lalu.
2. Aturan dan Syariat Agama Islam sejak kurang lebih pada abad ke tujuh masehi hingga sekarang.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini.³⁶

Dengan ditetapkan Undang-Undang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang disebut dengan Undang-undang Perkawinan, maka seluruh perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang tersebut, tidak terkecuali untuk masyarakat Minangkabau itu sendiri. Apabila diteliti dan diamati dengan seksama dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan memiliki kesesuaian dan keserasian antara keduanya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa perbuatan undang-undang tersebut telah mengingat kondisi sosial dan keadaan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁷

Namun perbedaan-perbedaan kecil tentu ada. Proses penyesuaian dan pergulatan antara ketiga aturan hidup ini akan terus berjalan sepanjang masa dalam hidup dan kehidupan setiap individu Masyarakat Minangkabau. Selama proses belum berakhir, maka selama itu pula bermunculan konflik di setiap individu masyarakat. Namun ini bukanlah hal yang berbahaya, tapi dapat dijadikan romantika dalam hidup yang akan mendorong kita untuk berfikir lagi dalam mencari kebenaran dan keseimbangan dalam diri masing-masing individu itu sendiri.³⁸

Pada bab 1 pasal 2 (1) undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing."³⁹ Ketentuan ini bersesuaian dengan adat yang berlaku di Minangkabau bahwa adat di Minangkabau didasarkan atas dasar hukum Islam, suatu agama diakui eksistensinya di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan dalam pepatah Minang: *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah).

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara detail hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Namun undang-undang hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan perjanjian antara orang yang terlibat dalam perkawinan. Karena itu, upacara perkawinan seperti *baralek* (pesta) dan acara-acara yang sehubungan dengan itu tidak mendapat sorotan. Hal ini, kemudian menjadi kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

³⁶ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), cet ke-4, h.18.

³⁷ Azami, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, h. 117

³⁸ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), cet ke-4, h. 19.

³⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tetap melanjutkan dan melaksanakan adat dan tradisi seperti mai si suduik selama tidak bertentangan dengan undang-undang.⁴⁰

Seperti yang dijelaskan dalam menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁴¹

Menurut penjelasan Undang-undang di atas, harta sasuduik termasuk kategori harta pembawaan atau harta bawaan dapat diartikan sebagai harta penantian suami atau istri karena masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam berumah tangga nanti. Dalam hal ini, sasuduik yang diberikan calon suami yang hendak menikah bisa dijadikan sebagai hadiah yang diberikan kepada calon istri. Meskipun harta sasuduik adalah pemberian laki-laki kepada calon istrinya, laki-laki juga mempunyai hak terhadap penguasaan harta tersebut. Dengan kata lain, harta atau barang sasuduik tersebut adalah milik bersama dan suami istri sama-sama mempunyai hak atas harta atau barang tersebut.

Tradisi mai si suduik adalah salah satu aturan yang harus dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada laki-laki ketika hendak meminang seorang perempuan. Meskipun aturan ini tidak ada aturan secara tertulis dan tidak mempunyai sanksi yang tertulis juga bagi pelanggarnya. Namun dorongan untuk mematuhi dan mentaatinya terletak pada perasaan yaitu keengganan untuk menyalahi aturan yang telah ada. Karena pelanggaran terhadap adat berarti menyisihkan diri masyarakat yang secara otomatis mereka disisihkan oleh masyarakat lainnya.⁴²

KESIMPULAN

⁴⁰ Azami, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, h. 118

⁴¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Azami, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, h. 119

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab sebelumnya mengenai tradisi *maisi sasuduik* di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diambil kesimpulan bahwa Tradisi *maisi sasuduik* adalah pemberian barang atau uang yang diberikan oleh laki-laki yang hendak menikah kepada perempuan. Pemberian ini merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki. Besaran uang atau barang yang akan diberikan berdasarkan kesepakatan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki. Pemenuhan *uang suduik* ini biasanya diserahkan selambat-lambatnya 3 hari menjelang pernikahan. adapun proses acara pernikahan mulai dari upacara menjelang pernikahan, upacara pernikahan sampai upacara setelah pernikahan, seperti *marosok* atau *marangkoi budi*, *manaikkan siriah* atau *manapiak bandua*, *mufakaik* atau *manantukan hari*, *mamanggia*, *baralek*, *manjalang mamak* dan *manjalang mintuo*.

Status sosial perempuan terhadap pemenuhan *uang suduik* sangat mempengaruhi terhadap penetapan besaran *uang suduik* yang akan diberikan. Maka semakin tinggi *uang suduik* yang diberikan maka semakin tinggi derajat laki-laki di hadapan keluarga perempuan. Karena besaran *uang suduik* yang diberikan dapat menilai dan melihat keseriusan serta kesanggupan laki-laki dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Besaran *uang suduik* tidak ditentukan jumlahnya, namun disesuaikan dengan kesanggupan laki-laki.

Adat dan agama sesuatu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sebagaimana yang disebutkan dalam mamang adat yang berbunyi: "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*." Yang maksudnya bahwa segala aspek kehidupan masyarakat minangkabau diatur oleh adat dan berlandaskan syariat islam. Kedudukan tradisi *maisi sasuduik* dalam adat termasuk juga dengan *adat nan diadatkan*, yaitu aturan adat yang berlaku dari nenek moyang terdahulu yang diwariskan dan berlaku hingga saat ini dan harus dipatuhi, sebagaimana dalam mamang adat disebutkan bahwa "*indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*." Maksudnya adalah aturan adat yang tidak dapat diganggu gugat atau diubah.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka secara sadar masyarakat Minangkabau mengakui dirinya sebagai warga Negara Indonesia dan taat kepada 3 aturan hidup yang berlaku di Indonesia yaitu Aturan Adat Minangkabau, Aturan dan Syariat Agama Islam, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara detail hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Namun, tradisi *maisi suduik* adalah salah satu aturan yang harus dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada laki-laki ketika hendak meminang seorang perempuan.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya ketika meneliti terkait tradisi *maisi sasuduik* perlu membahas dan menganalisis lebih dalam atau mengembangkan lebih banyak mengenai pembahasan tradisi yang berkenaan dengan perselisihan adat dalam perkawinan dan metode penyelesaiannya. Serta melibatkan banyak narasumber dalam melakukan penelitian yang dapat menambah data ketika mendeskripsikan fenomena yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani dan Encup Supriatna. (2012). *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amir M.S. (2011). *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencaharian Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Anonymous. (2014). *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Kelima Bandung: Citra Umbara.
- Azami, dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*.
- Bahar Dt. Nagari Basa. (1986). *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Penerbit Elenora.
- Edison dan Nasrun. (2010). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Panghulu. (1991). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Mustafa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hermawan, Asep. (2004). *Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Madjid, Nurcholish. (2005). *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Krisis Tentang Masalah Keimanan dan Kemodrenan*. Jakarta: Paramidanan.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Sayuti. (2005). *Tau Jo Nan Ampek: Pengaturan Yang Empat Menurut Ajaran dan Budaya Minangkabau*. Padang: Megasari Kerjasama Sako Batuah.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

WAWANCARA

Wawancara, Datuak Bandaro Rajo, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Datuk Marajo Noviardi ST. IM IM, Andiang, 2021.

Wawancara, Hana Karona, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Imardi Datuak Bandaro Rajo, Andiang, 2021.

Wawancara, Oktommy Putra dan Eka Sundari Purwaningtyas, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Rahmat Hidayat, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Ramzil Huda, Payakumbuh, 2021.

Wawancara, Yusmani Datuak Parmato Dirajo, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Zelni Putra, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Wawancara, Zulfeni Wimra, Padang, 2021.